

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 5 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN

- ABSTRAK : - Bahwa filosofi penyelenggaraan otonomi daerah di mana Kabupaten diberi kewenangan untuk mengelola, menggali dan mengatur sumber – sumber daya yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang mengolah perkebunan dan untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkebunan perlu diatur kembali ketentuan izin usaha perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 26 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Izin Usaha Perkebunan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan;
 3. Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan;
 4. Kemitraan;
 5. Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, dan atau Perubahan Kapasitas Pengolahan serta Diversifikasi Usaha;
 6. Pembinaan dan Pengawasan;
 7. Sanksi Administrasi;
 8. Ketentuan Peralihan;
 9. Ketentuan Penutup.dan dilengkapi dengan lampiran, yaitu :
 1. Lampiran I : Kapasitas Minimal Unit Pengolahan Produk Perkebunan Yang Memerlukan Izin Usaha
 2. Lampiran II : Luas Areal Yang Wajib Memiliki Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)
 3. Lampiran III : Batas Paling Luas Penggunaan Areal Perkebunan Oleh 1 (Satu) Perusahaan Perkebunan

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Januari 2013.

CATATAN : -